

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, aset dan tunas bangsa, generasi penerus, penerima tongkat estafet pembangunan, pemimpin masa depan dan berbagai ungkapan atribut lain yang melekat pada anak, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Secara fisik dan mental dalam pertumbuhannya, anak membutuhkan perawatan, perlindungan sosial, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir.

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Sejak saat itulah, Indonesia harus tunduk pada ketentuan internasional dalam perlindungan anak. Dalam KHA telah dirinci kewajiban Negara untuk 31 (tiga puluh satu) hak-hak anak, yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok, salah satunya adalah kelompok perlindungan khusus. Kelompok dimaksud ditujukan bagi anak-anak berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan dan anak yang mengalami tindak kekerasan. Berbagai kebijakan terkait dengan Perlindungan Anak di Indonesia, khususnya tentang kekerasan anak seperti : 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi dari amanat Undang-Undang yang terkait langsung dengan perlindungan anak yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Pada dasarnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat memiliki tujuan dan tugas memberikan

perlindungan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan. Sinergitas berbagai kebijakan dan program dari masing-masing kementerian dan lembaga masyarakat, memiliki misi memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan.

Salah satu sinergitas kegiatan antar kementerian/lembaga telah dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Survei Kekerasan Terhadap Anak (SKTA)¹ pada Tahun 2013 lalu. Kegiatan survei tersebut merupakan kerjasama lintas kementerian/lembaga dan NGO; yaitu dimana Kementerian Sosial (Kemos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Bappenas, BPS dan Unicef. Secara substansial, pelaksanaan survei (khususnya yang terkait dalam pengumpulan data) telah berlangsung sukses, dengan memperhatikan etika dan perlindungan anak selama pengambilan data.

Pada protokol survei mencantumkan perlunya memperhatikan Efek Yang Tidak Menyenangkan dan Proses Rujukan. Hal tersebut menjadi penting mengingat sifat dari pertanyaan pernyataan yang diajukan pada responden selama wawancara berlangsung akan memberi dampak, karena responden diberi kesempatan untuk membicarakan atau mengemukakan pengalamannya terkait kekerasan yang mereka alami, terlebih jika mereka berada dalam kondisi yang mendukung. Responden diberi kesempatan untuk, mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang menakutkan, memalukan, atau menyakitkan dan kemungkinan dapat menimbulkan reaksi emosional yang kuat. Beberapa reaksi yang akan muncul seperti menangis, marah, sedih, gemetar, merasa tidak aman dalam situasinya sekarang atau berada dalam bahaya langsung, baik di rumah atau di dalam masyarakat, dan melihat ada kecenderungan akan mengalami tindak kekerasan lagi. Pada kondisi-kondisi tersebut, petugas pewawancara akan merespon dengan cara memberikan datar layanan atau ditawari rujukan langsung, dan menghubungkan langsung dengan seorang pekerja sosial dari Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah ditunjuk. Petugas Respon Plan akan melaksanakan rencana tindak ini berbasis kasus dan memastikan bahwa responden tidak dalam bahaya atau segera dikeluarkan dari situasi yang membahayakannya, dan Tim Reaksi Cepat berusaha agar responden mendapatkan rujukan dalam waktu 72 jam.

¹ Survei ini merupakan kerjasama Anantara Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan teknis dari UNICEF Indonesia dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) Atlanta.

Berdasarkan laporan petugas TRC selama proses pengumpulan data berlangsung, tercatat sejumlah 34 kasus² yang memerlukan bantuan/pelayanan segera, terutama pada kasus kekerasan fisik dan seksual, berasal dari berbagai wilayah, seperti Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, NTB, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua. Penanganan kasus oleh Tim Reaksi Cepat, cukup bervariasi, mulai dari penanganan langsung oleh: (1) Tim Reaksi Cepat (TRC-Kemos) pusat dan lokal, (2) Lembaga P2TP2A setempat, dan (3) Pusat Kajian Perlindungan Anak/PKPA

Dalam realisasinya menunjukkan bahwa beberapa responden korban kekerasan yang mengalami kasus akut³, tidak dapat ditindak lanjuti karena terkendala oleh terbatasnya lembaga layanan dan pekerja sosial, kondisi geografis dan terbatasnya transportasi ke pelosok yang tidak dapat terjangkau oleh petugas TRC daerah. Misalnya kasus-kasus di Manggarai dan Manggarai Timur Provinsi NTT. Namun demikian ada beberapa kasus yang dapat ditindaklanjuti, baik oleh pekerja sosial setempat maupun lembaga layanan yang tersedia di wilayahnya terutama yang berada pusat kota atau ibukota provinsi.

Pembelajaran penanganan kasus kekerasan selama survei, memberi gambaran bahwa kasus kekerasan yang teridentifikasi dari lokasi terpilih, belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti, lembaga layanan bagi anak korban tindak kekerasan belum menjangkau ke daerah-daerah pelosok desa. Temuan Survei menunjukkan bahwa pengetahuan responden (rentang usia 13-24 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan) tentang korban tindak kekerasan fisik dan seksual berada diantara 10 % sampai dengan 30 % saja.

Asumsi sementara menunjukkan bahwa masalah kekerasan pada anak diberbagai daerah masih banyak yang belum terjangkau, termasuk keterbatasan lembaga layanan dan pekerja sosial khususnya pelayanan bagi anak korban tindak kekerasan.

Sehubungan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dalam tahun anggaran 2014 mengadakan penelitian Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi isu-isu kekerasan di daerah; (2) mengidentifikasi kebijakan pemerintah daerah terkait

² Laporan Pelaksanaan Response Plan Survei Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2013, tidak dipublikasikan.

³ Dalam Survei ini, yang dianggap sebagai kasus yang akut adalah jika responden dianggap berada dalam bahaya langsung. Jika seorang responden menunjukan kepada pewawancara bahwa ia berada dalam bahaya, maka pewawancara akan mengaktifkan *response plan* untuk kasus-kasus akut. Pewawancara kemudian akan memperingatkan ketua timnya akan situasi tersebut dan ketua tim kemudian akan menghubungi petugas di Sekretariat Tim Reaksi Cepat. Rencana tindakan yang tepat untuk kasus-kasus akut akan dilaksanakan berbasis kasus per kasus agar dapat menanggapi situasi individu dengan baik dan memastikan bahwa responden tersebut tidak lagi berada dalam bahaya.

perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan; (3) mengidentifikasi program dan kegiatan pemerintah dan LSM; (4) mengidentifikasi faktor berpengaruh dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, *Focus Group Discussion* dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian mewakili pelaksanaan *respon plan*, berdasarkan temuan hasil Survei kekerasan terhadap Anak (2013), yaitu: Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. Informan penelitian terdiri dari Instansi sosial, Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dan 2 LSM lainnya, Pekerja sosial/sakti peksos/petugas/pendamping, dan anak korban tindak kekerasan (1-2 orang)

B. Hasil Penelitian

Uraian ini merupakan rangkuman hasil penelitian di Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur meliputi Isue kekerasan terhadap anak, kebijakan dan program, implementasi kebijakan dan analisis

1. Isu kekerasan terhadap anak

Berdasarkan laporan yang diterima oleh berbagai instansi dan LSM, RPSA, P2TP2A, Lembaga Perlindungan Anak, dan LSM lainnya di wilayah penelitian, kasus kekerasan anak cukup bervariasi.

Di Sumatera Utara, berdasarkan data Dinas Sosial, pada tahun 2013 tercatat 93 kasus kekerasan terhadap anak meliputi trafficking untuk prostitusi, trafficking untuk tenaga kerja, pencabulan, penganiayaan, penelantaran anak, pemerkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Anak laki-laki yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan fisik dan kekerasan seksual lebih besar jumlahnya daripada anak perempuan. Usia korban kekerasan mulai dari < 1 tahun - >18 tahun. Di kabupaten Nias, orang tua memiliki kebiasaan menghukum anak dengan memukul dan dianggap sebagai upaya mendisiplinkan anak. Aparat ataupun LSM yang mengetahuinya tidak dapat bertindak, walaupun hal ini sudah merupakan kategori tindak kekerasan anak.

Kasus kekerasan pada anak di provinsi Jawa Timur yang dilaporkan atau mendapatkan layanan dari Unit operasional Pusat Pelayanan Anak (PPA), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Hotline Surabaya, dengan katagori yang berbeda. PPT menangani kasus kekerasan anak di tahun 2012 berjumlah 115 kasus dan tahun 2013 meningkat menjadi 128 kasus, meliputi

penganiayaan fisik, psikhis, seksual/perkosaan/sodomi, pencabulan dan penelantaran. Laporan pengaduan yang diterima LPA menunjukkan tahun 2013 berjumlah 84 kasus dan tahun 2014 hingga September berjumlah 43 kasus, sedangkan data Polda Jatim di tahun 2013 menangani 374 kasus dan tahun 2014 hingga September menangani 131 kasus. Berdasarkan data-data tersebut, menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual berupa perkosaan/ sodomi/ persetubuhan dan pencabulan menjadi cukup dominan dibandingkan kekerasan fisik berupa penganiayaan dan kekerasan psikhis yang melapor maupun mendapatkan layanan dari PPT, LPA dan Polda.

Di wilayah Kalimantan Barat, terdapat 52 kasus kekerasan seksual pada tahun 2012 yang meningkat menjadi 58 kasus di tahun 2013. Mayoritas korban adalah anak perempuan usia sekolah. Fenomena ini sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi sebagian besar korbannya adalah anak-anak di bawah umur dan berstatus pelajar, dengan pelaku anggota keluarga dan guru sekolah.

Kekerasaan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) salah satunya diakibatkan karena minimnya pemahaman orang tua tentang pola asuh anak (*parenting*). Kebiasaan-kebiasaan setempat yang menekankan kerja keras dalam menjalani hidup, yang pada sisi lain sulit untuk membedakan antara "disiplin" dan "kekerasan" dalam proses mendidik anak. Data anak korban kekerasan yang didampingi oleh Rumah Perempuan periode Januari – November 2013, sebanyak 108 kasus, terdiri dari ABH (39 persen), kekerasan seksual (26 persen), trafficking (24 persen) sisanya kasus ingkar janji menikah. P2TP2A provinsi NTT dalam laporannya menjelaskan bahwa selama tahun 2012 sebanyak 101 kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani, 25 orang diantaranya adalah usia anak-anak. Tahun 2013 menurun menjadi 97 kasus kekerasan anak dan perempuan, sebanyak 26 orang diantaranya usia anak-anak. Jumlah anak-anak yang mengalami kekerasan anak ini hanya didasarkan atas data yang dilaporkan, diduga kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan jumlahnya lebih banyak lagi.

Kasus perkosaan, pelecehan seksual sering terjadi di negeri ini. Seorang ayah seharusnya melindungi dan mendidik anak-anaknya malah menjadi pelaku perkosaan terhadap darah dagingnya sendiri. Kasus kekerasan tidak saja seksual tapi pemukulan kepada anak kandung/tiri atau majikan kerap terjadi yang menyebabkan luka fisik dan psikis terhadap anak atau pembantu rumah tangga yang masih anak-anak.

Berdasarkan pandangan berbagai instansi dan LSM yang terangkum melalui hasil diskusi di lokasi penelitian, kekerasan anak yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan antara lain: (1) anggapan sebagian masyarakat bahwa kekerasan merupakan upaya mendisiplinkan anak, filosofi sebagian masyarakat yang masih menganggap “kekerasan adalah bagian dari pendisiplinan dalam pendidikan”, diujung rotan ada emas” (2) kemiskinan yang berpengaruh pada kehidupan keluarga; (3) rendahnya pendidikan sebagian masyarakat ; (4) media TV yang sering menyajikan kekerasan; (5) jarak antara tempat tinggal/pemukiman dengan sekolah yang mengakibatkan terjadinya kekerasan di tempat yang sepi; (6) anggapan sebagian masyarakat bahwa mendidik anak dengan keras adalah baik sebagaimana yang dialami orang tua dulu; (7) persepsi sebagian masyarakat bahwa mendidik anak tidak hanya menggunakan lisan, bila perlu dilanjutkan pada tindakan fisik.

Pengalaman para relawan atau pendamping LSM di Jawa Timur yang selama ini mendampingi anak korban kekerasan, menginformasikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual antara lain: (1) tayangan kekerasan pada televisi yang bisa mengakses gambar atau video berbau pornographi, (2) kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak (3) kesenjangan social dalam kepemilikan telephone genggam/HP, anak sering menuntut untuk memilikinya.

Korban kekerasan lebih banyak terjadi pada anak laki-laki. “*yang rusak adalah laki-laki, mereka belajar perilaku seksual dari pacar dan pelacur, yang menjadikan mereka jadi sex aktif*” imbuah Ibu H, kepala Hotline Surabaya. Sementara para petugas di PPT, menggambarkan bahwa penyebab kekerasan pada anak, baik kekerasan seksual, fisik, dan emosional karena : perkembangan teknologi, seperti adanya Online via *handphone* yang dapat mengakses hal-hal yang berbau pornographi, kurangnya pengawasan dari orang tua, pandangan orang tua bahwa “*anak sudah gede*”, sehingga tidak memerlukan pengawasan, lingkungan kumuh atau *slum*, kampung padat penduduk dengan kondisi rumah peruntukkan satu keluarga (ayah, ibu dan anak) berukuran 3 kali 4 meter.

2. Kebijakan dan Program

Secara nasional, pemerintah telah memiliki berbagai undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Implementasi dari amanat Undang-Undang terkait dengan perlindungan anak, diantaranya Kementerian Sosial melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, yang membina Tim Reaksi Cepat (TRC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lembaga-lembaga

perlindungan anak lainnya seperti LPA, KPAI, Komnas Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Deputi Perlindungan Anak, beserta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berada di setiap provinsi, memiliki unit pelayanan teknis berupa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Pemerintah daerah juga merespons masalah kekerasan anak dengan berbagai peraturan daerah dan peraturan gubernur/walikota/bupati. Hasil identifikasi kebijakan pemda di provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur terkait dengan perlindungan sosial di uraikan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah

Maraknya isu kekerasan terhadap anak direspons oleh pemerintah daerah melalui berbagai peraturan daerah. Sumatera Utara memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2004 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Anak, Perda Nomor 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak, dan Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sementara Pergub tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan masih dalam proses.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memiliki Perda Nomor 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang diperbaharui dengan Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 55 tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Rumah Aman Kalimantan Barat memiliki Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 370 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pergub Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) terutama Perempuan dan Anak, Keputusan Walikota Pontianak Nomor 42/BPMPAKB/Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pontianak dan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 265/BPMPAKB/Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pontianak.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan landasan pokok kegiatan perlindungan sosial anak di Provinsi NTT. Kebijakan yang terkait langsung dengan perlindungan anak adalah Peraturan Daerah Provinsi NTT

Nomor 7 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja, Peraturan Daerah Nomor 14/2008 tentang pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2010 tentang mekanisme Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi NTT, Keputusan Gubernur NTT Nomor 139/KEP/HK/2012 tentang Tim Kerja Terpadu Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau, Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja P2TP2A Provinsi NTT, dan Keputusan Gubernur NTT Nomor 169/KEP/HK/2014 tentang Kepengurusan P2TP2A Provinsi NTT

b. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh pemerintah dan LSM, yakni:

1) Dinas Sosial

- a) Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang sumber dananya dari Kementerian Sosial
- b) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan LSM anak untuk program rehabilitasi
- c) Asistensi dan penguatan lembaga penerima manfaat dan masyarakat
- d) Respon kasus melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) dan sakti peksos.

2) Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi melimpahkan pada P2TP2A dalam upaya perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan sebagai pelaksana teknis yang menjangkau langsung korban, saksi maupun pelaku, melalui kegiatan:

- a) Sosialisasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak
- b) Advokasi, sosialisasi, identifikasi dan fasilitasi permasalahan pencegahan dan penanganan TPPO;
- c) Fasilitasi P2TP2A;
- d) Efektifitas Forum Anak;
- e) Pembentukan Pokja PUG (pengarusutamaan gender) dan Focal Point gender
- f) Pembentukan Gugus Tugas TPPO;

g) Koordinasi antara Satgas TPPO dan PJTKI

Biro PPA Sumatera Utara selama ini fokus utamanya pada perlindungan perempuan belum pada perlindungan anak.

3) P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengarusutamaan gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan peran, kondisi dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak. Secara umum kegiatan P2TP2A meliputi: (a) pelayanan fisik, psikhis; (b) pendampingan hukum; (c) rehabilitasi sosial; (d) reintegrasi; (e) fasilitasi pemberdayaan ekonomi; (f) rujukan; (g) konsultasi; dan (h) advokasi;

Program dan kegiatan P2TP2A dilaksanakan oleh 4 divisi yakni (a) divisi pelayanan hukum dan medis; (b) divisi pemulihan dan pemberdayaan; (c) divisi kajian, pendidikan dan pelatihan; dan (d) divisi jaringan dan advokasi. Program divisi hukum meliputi pelayanan hukum, penguatan kapasitas pendampingan, dan pelayanan medis, yang kegiatannya meliputi: layanan konseling dan konsultasi hukum; pendampingan ke polisi, jaksa dan pengadilan; pendampingan proses hukum lanjutan; pelatihan pendampingan kekerasan berbasis gender; pelatihan psikhoterapi. Program Divisi Pemulihan dan pemberdayaan meliputi perlindungan dan pengamanan sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi, dengan kegiatan: pengadaan peta jaringan perlindungan dan pengamanan sosial; temu jaringan; temu sahabat konseling; rapat konsultasi; pendataan sasaran; pemetaan jaringan pemodal; pertemuan kegiatan wirausaha; pelayanan bantuan modal. Pada umumnya P2TP2A di tingkat provinsi cukup eksis melakukan penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan, meskipun SDM dan dana yang terbatas. Di kabupaten/kota sebagian besar P2TP2A belum berfungsi karena berbagai kendala.

4) Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjadi sasaran penelitian antara lain: Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) dan Yayasan Sebening Hati di Sumatera Utara; Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), LPA (lembaga Perlindungan


Anak), Yayasan Embun dan *hotline* Surabaya di Jawa Timur; LSM Hati Nurani Khatulistiwa (HANURA), Yayasan Nanda Dian Nusantara di Kalimantan Barat; Rumah Perempuan (RP) Kupang, Lembaga Perlindungan Anak, dan Rumah Perlindungan Sosial (RPSA) Naibonat di Nusa Tenggara Timur. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM adalah sebagai berikut:

- a) advokasi kebijakan yang mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan
- b) layanan litigasi dan non litigasi
- c) rehabilitasi dan reintegrasi ABH, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan.
- d) kajian dan publikasi dengan isu anak dan perempuan.
- e) Penjangkauan
- f) sanggar kreatifitas anak
- g) pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui: pemberian layanan konseling (individu, keluarga kelompok); proses hukum sejak di kepolisian hingga pengadilan.
- h) mengembangkan jaringan kerja untuk pemberian layanan bagi korban trafficking dan korban kekerasan.
- i) melakukan pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan.
- j) Penanganan kasus-kasus trafficking, kekerasan (fisik, seksual) dan KDRT
- k) pendidikan public untuk masyarakat melalui penerbitan dan penyebaran media cetak, pemutaran jinge iklan, diskusi reguler dengan kelompok-kelompok masyarakat.
- l) program peningkatan kapasitas organisasi melalui pelatihan, lokakarya, diskusi baik internal lembaga maupun eksternal.
- m) reunifikasi/reintegrasi melalui kegiatan pengembalian korban ke keluarga asal, keluarga pengganti atau dirujuk ke Panti Sosial Anak

Penyelenggaraan kegiatan perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan oleh LSM ini dilakukan melalui jaringan kerja dengan rumah sakit, psikolog, rohaniawan, kepolisian dan LSM lainnya serta dengan pemerintah daerah

3. Implementasi kebijakan

Mengacu pada Teori George C. Edward III (dalam Subarsono, AG., Analisis Kebijakan Publik – Konsep, Teori dan Aplikasi, 2006), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Edward III, 1980:148, dalam Subarno, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, 2006

Uraian tentang 4 faktor yang berpengaruh dalam kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan sosial bagi anak korban kekerasan adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan sosial anak mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi ini terkait dengan penyampaian informasi, baik kebijakan, program maupun kegiatan. Kebijakan perlindungan social bagi anak korban tindak kekerasan meliputi keputusan politik maupun regulasi (produk hukum). Keputusan politik maupun produk hukum terkait dengan kebijakan pemerintah daerah tentang perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan.

Secara regulatif, keputusan politik maupun produk hukum dalam rangka mendorong kebijakan perlindungan social bagi anak di lokasi penelitian sudah cukup memadai. Namun demikian, kesemuanya itu perlu dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang terkait selaku pemangku kepentingan dalam perlindungan social anak. Komunikasi ini bisa dijabarkan melalui sosialisasi, diseminasi informasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk menyampaikan keputusan-keputusan politik serta produk hukum yang terkait dengan perlindungan anak agar dicapai kesamaan pemahaman dan kesepakatan bersama

dalam upaya perlindungan social anak. Komunikasi terkait dengan apakah program dan kegiatan perlindungan sosial terhadap anak korban tindak kekerasan telah diketahui oleh kelompok sasaran dan *stake holder* terkait.

Berbagai Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur belum sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh lembaga pendukung, terutama lembaga/instansi di daerah seperti PPT atau P2TP2A dan PPA di tingkat kabupaten tertentu. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi serta kendala dari faktor-faktor pendukung lainnya, seperti sumber daya manusia maupun anggaran. Komunikasi antar lembaga penanganan perlindungan anak pada tingkat provinsi belum optimal. Salah satu pengurus LSM di Jawa Timur berpendapat bahwa:

“Masih adanya pemahaman para pejabat daerah yang masih menggunakan paradigma lama belum memiliki perspective baru, sehingga dalam penanganan anak korban kekerasan sifatnya hanya sebagai pemadam kebakaran”.

Pandangan tersebut memberi gambaran bahwa komunikasi antara pejabat berwenang di tingkat provinsi maupun daerah belum optimal, yang berdampak pada berkurangnya komitmen pejabat berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Implementasi kebijakan perlindungan sosial sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan daerah dijabarkan melalui program dan kegiatan oleh instansi pemerintah daerah melalui kerjasama dengan masyarakat. Instansi pemerintah yang terkait langsung dengan perlindungan sosial anak korban tindak kekerasan adalah Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi.

Program dan kegiatan instansi terkait sebagai implementasi kebijakan provinsi belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan sasaran kegiatan sosialisasi yang masih terbatas pada kalangan pimpinan/pejabat instansi. Masyarakat cenderung lebih banyak mengetahui program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh LSM dibanding dengan program dan kegiatan instansi. Bahkan, hasil dari diskusi kelompok terfokus menunjukkan adanya indikasi belum satunya pemahaman diantara pemangku kepentingan, khususnya terkait dengan implementasi kegiatan. Beberapa pihak terkesan jalan sendiri. Sisi positifnya adalah meningkatnya pengaduan kasus tindak kekerasan anak ke LSM, hal

demikian membuktikan bahwa program dan kegiatan perlindungan sosial anak telah diketahui oleh masyarakat.

b. Sumber daya (anggaran dan manusia)

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan efektif. Sumberdaya ini dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Sumber daya ini meliputi dana/anggaran dan SDM yang dimiliki oleh Instansi daerah dan LSM. Sumber daya manusia berkaitan dengan kompetensi pendamping dan petugas lain yang berperan memberikan perlindungan sosial bagi anak korban kekerasan seperti pekerja sosial, psikolog psikiater dan petugas lainnya. Pendamping ini memiliki peran strategis dalam penanganan kasus anak korban kekerasan dan bersifat jamak, karena antara peran yang satu dengan peran yang lain saling menunjang dan saling melengkapi. Konselor, advocator dan supporting merupakan peran penting bagi seorang pendamping dalam melaksanakan tugasnya.

SDM yang langsung menangani korban kekerasan anak baik di Instansi pemerintah, P2TP2A dan LSM masih terbatas baik jumlah maupun kualitasnya. P2TP2A yang bertugas memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, lebih banyak memanfaatkan tenaga yang ada seperti ahli hukum dalam melakukan aktivitasnya.

Hampir semua LSM belum memiliki pekerja sosial profesional, tetapi memiliki Sakti Peksos sebagai manager penanganan kasus. Sakti peksos merupakan tenaga yang cukup diandalkan dalam menangani kasus anak korban kekerasan, sejak penjangkauan hingga pendampingan proses hukum. Tidak semua LSM dan kabupaten/kota memiliki Sakti Peksos karena jumlahnya terbatas.

Sebagian besar sakti peksos dalam menangani kasus masih terjebak pada jenis klaster sesuai tugasnya, Sakti peksos yang bertugas di klaster ABH misalnya, tidak akan menangani kasus AMPK.

Upaya mengatasi hambatan SDM, LSM lebih banyak menggunakan tenaga yang ada untuk mendampingi korban sejak di kepolisian hingga pengadilan, dan memanfaatkan jejaring kerja dalam penanganan kasus anak korban kekerasan.

Sementara Dinas Sosial yang memiliki Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di hampir setiap kecamatan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk

penanganan korban anak yang mengalami kekerasan. Surabaya dapat menjadi contoh, pemerintah kota melibatkan TKSK untuk satuan tenaga sosial (satgasos) perlindungan sosial anak dan PKBM /Pusat Krisis berbasis Masyarakat) di setiap kecamatan untuk menjangkau korban di wilayah kerjanya. Di Kupang RPSA Naibonat sedang merintis sistem pendampingan ABH (Anak Berkonflik dengan Hukum) Terpadu atau disingkat SIPAT, dan sedang merintis kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi NTT untuk mengoptimalkan peran 306 TKSK yang tersebar di 21 kabupaten/kota provinsi NTT

Terkait dengan kegiatan perlindungan sosial ini, sumber dana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Badan PP dan PA) dan Dinas Sosial berasal dari APBD provinsi. Secara operasional kegiatan perlindungan sosial Badan PP dan PA dilakukan oleh P2TP2A, dengan jumlah anggaran terbatas. Upaya mengatasi hal ini pihak P2TP2A melakukan berbagai kebijakan untuk operasionalnya seperti melakukan kebijakan pemotongan honor untuk operasional (kasus NTT). Di Kalimantan Barat dari 6 milyar anggaran BP3AKB, anggaran untuk perlindungan hanya 700 juta, itupun belum ada secara spesifik untuk perlindungan anak korban tindak kekerasan. Sedangkan di Kota Pontianak anggaran untuk penanganan kasus perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan sebesar 56 juta untuk tahun 2014. Minimnya anggaran yang bersumber dari APBD mengakibatkan kegiatan penanganan anak korban tindak kekerasan menjadi kurang optimal. Hal ini juga dikemukakan oleh informan sakti pekerja sosial : “ ... saya selalu ada hambatan untuk kunjungan ke rumah klien dan ke kantor polisi karena tidak ada anggaran untuk itu” . Di kantor polisipun adanya keterbatasan dana untuk visum anak korban tindak kekerasan, karena anggaran yang dialokasikan untuk itu cepat habis karena banyaknya kasus yang harus divisum.

Sumber dana Dinas Sosial NTT sebagian besar berasal dari Kementerian Sosial yang diperuntukkan untuk Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Sementara LSM sumber dana berasal dari jejaring kerja, masyarakat dan bantuan perorangan/Lembaga asing, bantuan pemerintah daerah melalui Badan PP PA dan Dinas Sosial. Besarnya anggaran baik di instansi pemerintah dan LSM ini tidak sebanding dengan jumlah dan kualitas kasus yang semakin meningkat, banyak kasus yang berasal dari luar kota tidak terjangkau oleh anggaran. RPSA memiliki sumber dana dari Kementerian Sosial yang digunakan untuk pendampingan kasus

sebanyak 40 orang/tahun dengan anggaran Rp. 200.000,-/orang, dan Program Kesejahteraan Sosial (PKSA) sebanyak 40 orang terdiri 20 AMPK dan 20 ABH dengan anggaran Rp. 1.000.000,-/anak. Dana operasional Sakti Peksos terbatas, sehingga mengalami kesulitan bila harus menjangkau kasus-kasus kekerasan anak yang terjadi di pelosok desa/pulau yang memerlukan transportasi non reguler.

c. Disposisi

Disposisi ini terkait dengan watak dan karakteristik, yang dimiliki implementator seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

Hasil penelitian menunjukkan instansi terkait dan LSM memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan perlindungan anak dari korban tindak kekerasan. Keinginan dan kemauan menjadi modal utama para pimpinan instansi pemerintah terkait, LSM, sakti peksos serta petugas lapangan. P2TP2A misalnya. Meskipun belum didukung anggaran yang memadai, mereka berupaya menangani kasus-kasus kekerasan anak, dengan memanfaatkan jejaring kerja. Komitmen LSM diwujudkan dengan berperan aktif dengan melakukan upaya-upaya pencegahan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Setiap ada informasi atau laporan kasus kekerasan anak para petugas ini langsung berupaya menjangkau korban, memberikan pendampingan dan menempatkan korban ke rumah aman serta melakukan rujukan. Pendampingan ini dilakukan sejak penjangkauan hingga permasalahan anak korban kekerasan dianggap selesai.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator.

Secara struktural perlindungan sosial anak baik di Dinas Sosial maupun Badan/Biro PP dan PA provinsi berada pada eselon IV. Dinas Sosial tidak secara khusus menangani perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan, tetapi semua masalah yang terkait dengan anak terlantar dan berada di wilayahnya menjadi sasaran garapannya. Pada umumnya SKPD provinsi dan kabupaten/kota sudah memiliki SOP terkait dengan tugas dan fungsinya, permasalahannya adalah pelaksanaannya (SDM) yang selalu berpindah-pindah akibat dari sistem mutasi yang

terlalu cepat. Hal ini sangat berpengaruh kepada implementasi kebijakan secara keseluruhan. Namun SOP terkait dengan perlindungan sosial anak belum ada, sedangkan LSM menggunakan bagan (alur kerja) dalam melaksanakan penanganan korban tindak kekerasan. LSM atau lembaga kesejahteraan sosial yang terlibat dalam implementasi kebijakan, kelemahannya adalah pada anggaran dan kompetensi petugas pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian ini, responden korban kekerasan yang mengalami kasus akut yang tidak dapat ditindaklanjuti, dan teridentifikasi pada Survei Kekerasan terhadap Anak 2013, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah telah memiliki berbagai regulasi baik perda maupun peraturan/instruksi gubernur, namun implementasinya mengalami berbagai kendala, antara lain:

1. Koordinasi instansi terkait perlindungan sosial bagi anak yang mengalami korban kekerasan belum optimal
2. Sosialisasi, diseminasi informasi terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan instansi daerah belum maksimal
3. Belum satunya pemahaman diantara pemangku kepentingan terkait dengan implementasi kegiatan perlindungan anak
4. Kualitas dan kuantitas Daya dukung SDM masih mengalami masalah
5. Dukungan anggaran melalui APBD untuk kegiatan perlindungan anak terbatas, belum fokus pada program dan kegiatan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam berbagai Perda
6. Instansi terkait perlindungan sosial bagi anak yang mengalami korban kekerasan belum memiliki SOP (*standard operating procedures*) penanganan korban kekerasan anak
7. Seringnya mutasi pejabat daerah sehingga diperlukan waktu untuk proses penyesuaian diri dengan tugas yang terkait dengan perlindungan anak.

C. Implikasi Kebijakan

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini membawa konsekuensi bagi pemerintah pusat dan daerah.

1. Pemerintah Pusat
 - a. Kementerian sosial perlu evaluasi dana APBN yang dialokasikan untuk pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan apakah daerah mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan kementerian sosial terkait dengan perlindungan anak. Jika Pemerintah Daerah memiliki komitmen tinggi

terhadap perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan, maka alokasi dana perlu dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan. Jika yang terjadi sebaliknya, alokasi dana memungkinkan untuk dikurangi atau bahkan bisa dialihkan ke wilayah lain. Prinsip *reward and punishment* perlu menjadi bahan pertimbangan kementerian sosial dalam mengalokasikan dana ke daerah.

- b. Dukungan biaya operasional bagi Satuan Bakti Pekerjaan Sosial Perlindungan Anak (Sakti Peksos PA) untuk penanganan kasus sangat perlu dialokasikan, terutama untuk penjangkauan ke luar daerah. Sakti Peksos PA selama ini mengalami kesulitan biaya operasional dalam penjangkauan kasus-kasus kekerasan anak yang secara geografis berada di pelosok/wilayah terpencil yang mengharuskan penggunaan transportasi non-reguler (*sewa/carter*).
- c. Penerapan prinsip proporsional dalam penempatan Sakti Peksos PA. Sekurangnya, pada setiap daerah/Kabupaten/Kota ditempatkan Sakti Peksos PA dengan mempertimbangkan masukan dari instansi sosial setempat.
- d. Masih berlakunya sistem kluster dalam penanganan anak oleh Sakti Peksos PA di lokasi penelitian. Walaupun, kebijakan Kementerian Sosial sudah meniadakan sistem kluster dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Hal demikian berdampak pada penanganan kasus oleh Sakti Peksos PA yang masih berdasarkan cakupan kluster. Kementerian Sosial melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak perlu lebih intensif melakukan sosialisasi, asistrensi dan advokasi Program Kesejahteraan Sosial Anak kepada instansi sosial terkait di daerah.
- e. Kasus kekerasan anak termasuk kategori cukup berat dan memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup pelik. Bahkan tidak jarang saling berkaitan dengan permasalahan yang lain, seperti halnya masalah kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Penyalahgunaan obat terlarang (NAPZA). Oleh karenanya, sangat penting untuk memberikan tambahan pengetahuan dan keahlian kepada semua Sakti Peksos terkait dengan masalah sosial kontemporer tersebut. Nara sumber adalah para praktisi yang memiliki pengalaman/kompetensi di bidangnya.
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) bahkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) tentang perlindungan sosial bagi anak korban kekerasan anak perlu disusun atau bila sudah ada perlu disoalisasikan lebih intensif ke instansi terkait di daerah dan LSM yang bergerak dalam penanganan anak korban kekerasan.
- g. Sinkronisasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan Kementerian

Sosial perlu lebih diintensifkan. Kedua kementerian ini memiliki jaringan vertikal hampir di semua daerah. Kementerian Sosial memiliki instansi-instansi sosial di masing-masing daerah dan juga Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sedangkan KPPPA memiliki hubungan kerja yang erat dengan Biro/Badan Pemberdayaan Perempuan, (Keluarga Berencana) dan Perlindungan Anak pada setiap provinsi/kabupaten/ kota, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Kesemua institusi/lembaga ini di dalamnya memiliki peran, tugas dan fungsi perlindungan sosial bagi anak.

2. Pemerintah Daerah

- a. Pemanfaatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk sosialisasi dan penjangkauan korban kekerasan anak perlu dilakukan. Sejalan dengan ini pelatihan terkait dengan perlindungan sosial bagi anak korban kekerasan perlu dilakukan. Surabaya dapat menjadi contoh, pemerintah kota yang melibatkan TKSK untuk satuan tugas sosial perlindungan sosial anak dan PKBM /Pusat Krisis berbasis Masyarakat) di setiap kecamatan.
- b. Peningkatan APBD untuk perlindungan sosial untuk biaya operasional penanganan kasus, sosialisasi, penjangkauan dan biaya reunifikasi
- c. Peningkatan koordinasi antar instansi daerah dalam penanganan kasus-kasus kekerasan anak.
- d. P2TP2A yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi, dan keputusan walikota/bupati untuk kabupaten/kota perlu dukungan APBD. Jaringan kerja P2TP2A provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota perlu dibangun dalam meningkatkan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan anak.

D. Rekomendasi

Mengembangkan Model pelayanan terpadu perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan. Tujuan model pelayanan terpadu adalah ini untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak korban kekerasan yang terintegrasi dan final dengan mengkoordinasikan seluruh instansi daerah (SKPD) dan LKS yang memberikan perlindungan kepada anak korban tindak kekerasan. Nantinya, model pelayanan terpadu ini terintegrasi dibawah naungan sebuah konsorsium; Konsorsium Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan di daerah.

Secara khusus, model perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan ini memiliki tujuan:

1. Mengidentifikasi sumber daya dari masing-masing lembaga yang menangani anak korban tindak kekerasan
2. Mengembangkan kapasitas lembaga melalui pelatihan bagi pengurus, pendamping dan petugas lainnya yang terkait dengan penanganan korban tindak kekerasan
3. Meningkatkan peran dan fungsi masing-masing lembaga sehingga memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan maksimal terhadap anak korban tindak kekerasan
4. Meningkatkan sinergitas diantara institusi penyelenggara perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan

Langkah-langkah kegiatan dalam pembentukan model terpadu ini meliputi:

1. Identifikasi lembaga dan LSM yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan perlindungan bagi anak korban kekerasan.
2. Pemetaan lembaga dan LSM penyelenggara kegiatan perlindungan bagi anak korban kekerasan, meliputi:
 - a. Peran, tugas dan fungsi lembaga
 - b. Daya dukung masing-masing lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan perlindungan bagi anak korban kekerasan yang meliputi: 1) daya dukung sarana prasarana, 2) daya dukung Sumber daya manusia (SDM) dan 3) daya dukung anggaran
 - c. Jejaring kerja/kemitraan
3. Pengembangan kapasitas lembaga sesuai hasil pemetaan lembaga.
4. Peningkatan sinergitas diantara institusi penyelenggara perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan
5. Supervisi, monitoring dan evaluasi periodik oleh instansi pembina (Instansi sosial dan institusi yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Peran pemerintah pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) adalah memperkuat komitmen daerah dalam penyelenggaraan perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan. Upaya meningkatkan komitmen pemerintah daerah ini dapat dilakukan melalui;

1. Advokasi dan asistensi sosial penyelenggaraan perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan secara terpadu dan final;

2. Melalui alokasi dana perimbangan daerah; Dana Konsentrasi (Dekon) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Daftar Pustaka

- Hurlock, E.B. 1993. *Psikologi Perkembangan – Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga
- Huraerah, A. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta : Nuansa,
- Jewkes, R., P. Sen, & C. Garcia-Morena. 2002. *Sexual Violence*, in *World Report on Violence and Health*, E. Krug, et al., Editors. 2002, World Health Organization: Geneva. p. 147-182.
- Kartono,K. 2008. *Patologi Sosial 2, "Kenakalan Remaja"*, Jakarta:Raja Grafindo
- Maleong, L. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung
- Nasir, 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan ke-4.
- Republik Indonesia, 2002. *Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Kementerian Sosial
- , *Undang-Undang RI No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Kementerian Sosial
- Runyan, D., et al. 2002. *Child Abuse and Neglect by Parents and Other Caregivers*, in *World Report on Violence and Health*, E. Krug, et al., Editors. World Health Organization: Geneva. p. 147-182.
- Santrock, J.W. 2003. *Adolescence; Perkembangan Remaja*, edisi keenam, (terjemahan) Jakarta: Erlangga
- Sitepu, A, 2006. *Membangun Komunitas Peduli Anak*, dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* No..... Tahun 2006.
- Subarno, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik – Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, E. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: LSP Press
- 2005b. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta
- 2006. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Unicef Indonesia. 2010. *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta Indonesia.